



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **Kukuh Widyatmoko alias Boneng;**
 2. Tempat lahir : Gresik;
 3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/8 April 1985;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta.
 - II. 1. Nama lengkap : **Dhieka Anggita Wardhani Putra;**
 2. Tempat lahir : Sidoarjo;
 3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/17 Juni 1995;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Mrunggi Rt..Rw.17/04 Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta.
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
 3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
8. Hakim perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan 27 Mei 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Faridatul Bahiyah, S.H., M.H. Luqmanul Hakim, Drs., S.H., M.H. dan Aris Arianto, S.H. Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum **JURIS LAW FIRM**, yang beralamat di Jalan Raya Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 28 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KUKUH WIDYATMOKO Als. BONENG dan terdakwa II DHIEKA ANGGITA WARDHANI PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I KUKUH WIDYATMOKO Als. BONENG dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan terdakwa II DHIEKA ANGGITA WARDHANI PUTRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama para terdakwa menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan dan masing-masing denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Memerintahkan agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 0,48 Gram berikut bungkusnya dan terbungkus tissue.
- 1 (satu) kartu ATM BRITAMA dengan No : 6013-0111-1256-68954.
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan No. Simcard : 0813-2657-1534 dan 0821-4088-7180.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max hitam Nopol : W-3934-CR dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa I)

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan sependapat dengan materi tuntutan Penuntut Umum namun memohon kepada Majelis Hakim meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa I KUKUH WIDYATMOKO Alias BONENG bersama-sama dengan terdakwa II DHIEKA ANGGITA WARDHANI PUTRA pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam : 22.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Dsn. Kemuning Rt/Rw : 7/6 Ds. Menunggal Kec. Kedamean – Gresik atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar 10.00 Wib. sdr. ISWAHYUDI alias TAMBLE (DPO) dihubungi terdakwa KUKUH WIDYATMOKO Alias BONENG dengan mengatakan "wes onok ta duweke" kemudian sdr. ISWAHYUDI alias TAMBLE mengatakan "engkok sore ae" kemudian terdakwa KUKUH WIDYATMOKO Alias BONENG mengatakan "ok". kemudian sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa KUKUH WIDYATMOKO Alias BONENG dihubungi saksi MEMED HARIANTO alias CECE (dalam penuntutan terpisah) bahwa saksi MEMED HARIANTO ingin datang ke rumah terdakwa KUKUH WIDYATMOKO Alias BONENG. kemudian terdakwa KUKUH WIDYATMOKO Alias BONENG menunggu saksi MEMED HARIANTO alias CECE bersama dengan terdakwa DHIEKA ANGGITA WARDANI PUTRA. Selanjutnya beberapa menit kemudian datang saksi MEMED HARIANTO alias CECE dan mengatakan akan meminjami uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada terdakwa KUKUH WIDYATMOKO Alias BONENG untuk membeli shabu dan kebetulan juga terdakwa KUKUH WIDYATMOKO Alias BONENG memiliki uang Rp.1.400.000,- lalu uang Rp. 1.400.000,- terdakwa KUKUH WIDYATMOKO Alias BONENG setorkan ke tabungan saksi MEMED HARIANTO alias CECE sehingga uang dalam ATM MEMED HARIANTO alias CECE berjumlah Rp.2.400.000,- Kemudian terdakwa DHIEKA ANGGITA WARDANI PUTRA mentransfer uang Rp. 2.400.000,- kepada sdr ISWAHYUDI alias TAMBLE dengan menggunakan kartu ATM Sdr MEMED HARIANTO alias CECE di mesin ATM BRI daerah legundi.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib, sdr. ISWAHYUDI alias TAMBLE menghubungi terdakwa KUKUH WIDYATMOKO Alias BONENG untuk mengambil uang di saksi AHMAD NUR ROHIM als SENGKRENG (dalam penuntutan terpisah) karena sdr. ISWAHYUDI alias TAMBLE menerima pesanan dari Sdr BOLEM dan uangnya ada di saksi AHMAD NUR ROHIM als SENGKRENG sebesar Rp.500.000,- Kemudian terdakwa KUKUH WIDYATMOKO Alias BONENG menghubungi terdakwa DHIEKA ANGGITA WARDANI PUTRA untuk mengambil barang berupa shabu yang ada pada saksi MEMED HARIANTO alias CECE. Kemudian setelah selesai mengambil barang berupa narkotika shabu dari saksi MEMED HARIANTO alias CECE, terdakwa DHIEKA ANGGITA WARDANI PUTRA membawa barang berupa 1 paket shabu tersebut kepada terdakwa KUKUH WIDYATMOKO Alias BONENG yang mana shabu tersebut akan terdakwa KUKUH WIDYATMOKO

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BONENG berikan kepada saksi AHMAD NUR ROHIM als SENGKRENG.

- Bahwa kemudian terdakwa KUKUH WIDYATMOKO Alias BONENG bersama terdakwa DHIEKA ANGGITA WARDANI PUTRA berangkat sekitar pukul 21.30 Wib. menuju rumah saksi AHMAD NUR ROHIM als SENGKRENG dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-max warna hitam nopol W 3934 CR namun sekira pukul 22.00 Wib. di jalan Dsn. Kemuning Ds.Manunggal Kec. Kedamean Kab. Gresik sebelum terdakwa KUKUH WIDYATMOKO Alias BONENG dan terdakwa DHIEKA ANGGITA WARDANI PUTRA sampai di rumah saksi AHMAD NUR ROHIM als SENGKRENG, terdakwa KUKUH WIDYATMOKO Alias BONENG dan terdakwa DHIEKA ANGGITA WARDANI PUTRA di tangkap oleh anggota Polres Gresik bersama yang berjumlah 4 orang kemudian terdakwa di amankan bersama Sdr. DHIEKA ANGGITA WARDANI PUTRA setelah terdakwa di amankan kami di lakukan penggeledah yang mana awalnya barang tersebut terdakwa genggam pada tangan kanan lalu pada saat kedatangan anggota Polres Gresik terdakwa buang namun setelah di cari oleh anggota Polres Gresik di temukan barang tersebut di pinggir Jalan Dsn. Kemuning Ds.Manunggal Kec. Kedamean Kab. Gresik dan masih terbungkus tisu. Kemudian terdakwa KUKUH WIDYATMOKO Alias BONENG dan terdakwa DHIEKA ANGGITA WARDANI PUTRA di amankan ke Polres Gresik guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Gresik yang dilaksanakan oleh SAEKAN, SH selaku Penyidik Polres Gresik terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang beserta pipetnya diketahui beratnya sebesar 0,48 gram (nol koma empat puluh delapan gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 8791/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,314 gram setelah dilakukan pengujian hasilnya adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa I KUKUH WIDYATMOKO Alias BONENG bersama-sama dengan terdakwa II DHIEKA ANGGITA WARDANI PUTRA dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa I KUKUH WIDYATMOKO Alias BONENG bersama-sama dengan terdakwa II DHIEKA ANGGITA WARDHANI PUTRA pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam : 22.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Dsn. Kemuning Rt/Rw : 7/6 Ds. Menunggal Kec. Kedamean – Gresik atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili “Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi FERI YUNIARTO, saksi ACH. ABD.AZIS (keduanya anggota Polres Gresik) Bersama-sama dengan anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD NUR ROHIM als SENGKRENG pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam : 21.00 Wib di Jalan Dsn. Kemuning Rt/Rw : 7/6 Ds. Menunggal Kec. Kedamean – Gresik dengan barang bukti narkotika jenis shabu 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) Gram berikut bungkusnya berdasarkan pengakuan dari saksi AHMAD NUR ROHIM als SENGKRENG barang tersebut didapat dari terdakwa KUKUH WIDIYANTO alias BONENG melalui terdakwa DHIEKA ANGGITA WARDHANI PUTRA kemudian selang beberapa jam sekira pukul : 22.00 WIB. saksi FERI YUNIARTO, saksi ACH. ABD.AZIS bersama rekan-rekannya menangkap Sdr. KUKUH WIDIYANTO alias BONENG dan terdakwa DHIEKA ANGGITA WARDHANI PUTRA yang saat itu sedang berada di Jalan Dsn. Kemuning Ds.Menunggal Kec. Kedamean Kab. Gresik dan saat dilakukan penggeledahan saksi dan rekannya berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,48$ Gram berikut bungkusnya dan terbungkus tissue yang saat itu dilempar ke jalan oleh terdakwa KUKUH WIDYATMOKO als BONENG yang saat itu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh saksi FERI YUNIARTO kemudian terdakwa KUKUH WIDYATMOKO als BONENG mengambilnya dan keterangannya bahwa atas shabu tersebut adalah benar yang akan diberikan oleh terdakwa KUKUH WIDYATMOKO Alias BONENG bersama-sama dengan terdakwa DHIEKA ANGGITA WARDHANI PUTRA kepada saksi AHMAD NUR ROHIM als SENGKRENG dan atas shabu tersebut didapatkan dari membeli kepada Sdr. ISWAHYUDI alias TAMBLE (DPO), kemudian saksi FERI YUNIARTO membawa terdakwa KUKUH WIDYATMOKO als BONENG dan terdakwa DHIEKA ANGGITA WARDHANI PUTRA Bersama barang bukti ke Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Gresik yang dilaksanakan oleh SAEKAN, SH selaku Penyidik Polres Gresik terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang beserta pipetnya diketahui beratnya sebesar 0,48 gram (nol koma empat puluh delapan gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 8791/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,314 gram setelah dilakukan pengujian hasilnya adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa I KUKUH WIDYATMOKO Alias BONENG bersama-sama dengan terdakwa II DHIEKA ANGGITA WARDHANI PUTRA dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Feri Yuniarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri bertugas pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 22:00 WIB. bersama dengan anggota Polri lainnya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di jalan Dusun Kemuning, Desa Menunggal, Kecamatan Kedamean. Kabupaten Gresik;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa hasil pengembangan dari penangkapan tersangka Ahmad Nur Rohim alias Sengkrenng pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita dari tangannya diperoleh dari para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. Kukuh Widyanto alias Boneng mengakui barang bukti berupa narkoba jenis shabu seberat $\pm 0,48$ gram adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa I. Kukuh Widiyanto alias Boneng mengaku membeli narkoba jenis shabu dari seseorang bernama Iswahyudi alias Tample dengan harga Rp.3.000.000,00 (terbilang *tiga juta rupiah*);
- Bahwa saksi juga pernah mendengar pengakuan Terdakwa II. Dhioka Anggita Wardhani Putra menyatakan dirinya pernah mengambil narkoba jenis shabu dari saksi Memed Hariyanto atas perintah Terdakwa I. Kukuh Widyatmoko alias Boneng;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah benar hasil dari penggeledahan di lokasi penangkapan para Terdakwa.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Achmad Abdul Aziz, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan saksi Feri Yuniyanto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di jalan Dusun Kemuning, Desa Menunggal, Kecamatan Kedamean. Kabupaten Gresik;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa hasil pengembangan dari penangkapan tersangka Ahmad Nur Rohim alias Sengkrenng pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita dari tangannya diperoleh dari para Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Kukuh Widyanto alias Boneng mengakui barang bukti berupa narkoba jenis shabu seberat \pm 0,48 gram adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa I. Kukuh Widiyanto alias Boneng mengaku membeli narkoba jenis shabu dari seseorang bernama Iswahyudi alias Tamble dengan harga Rp.3.000.000,00 (terbilang *tiga juta rupiah*);
- Bahwa saksi juga pernah mendengar pengakuan Terdakwa II. Dhieka Anggita Wardhani Putra menyatakan dirinya pernah mengambil narkoba jenis shabu dari saksi Memed Hariyanto atas perintah Terdakwa I. Kukuh Widyatmoko alias Boneng;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah benar hasil dari penggeledahan di lokasi penangkapan para Terdakwa.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Memed Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui ditangkap polisi dari Polsek Menganti pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 23:30 WIB. karena menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip milik Terdakwa I. Kukuh Widiyanto alias Boneng dengan kompensasi yaitu menerima upah sejumlah Rp.100.000,00 (terbilang *seratus ribu rupiah*) dan boleh mengkonsumsi narkoba tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa surat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 8791/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Kukuh Widiyanto alias Boneng di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. menyatakan dirinya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 22.00 WIB. ditangkap petugas kepolisian karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa I. menyatakan pernah menitipkan narkoba jenis shabu kepada saksi Memed Hariyanto disebuah warung kopi di daerah Wringinanom pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 20:00 WIB. dengan kompensasi berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (terbilang *seratus ribu rupiah*) dan diizinkan mengkonsumsi narkoba yang dititipkan secara gratis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. membenarkan keseluruhan barang bukti adalah hasil dari penggeledahan dan pasca penangkapan dirinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Dhieka Anggita Wardhani Putra di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. membenarkan dirinya ditangkap oleh polisi bersama Terdakwa I. Kukuh Widiyanto alias Boneng karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa II. menyatakan dirinya pernah mengambil narkoba jenis shabu dari saksi Memed Hariyanto pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 21:30 WIB. atas perintah Terdakwa I. Kukuh Widiyanto alias Boneng;
- Bahwa Terdakwa II. membenarkan keseluruhan barang bukti adalah hasil dari penggeledahan dan pasca penangkapan dirinya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan tidak berkehendak mengajukan saksi menguntungkan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang \pm 0,48 Gram berikut bungkusnya dan terbungkus tissue.
2. 1 (satu) kartu ATM BRITAMA dengan No : 6013-0111-1256-68954.
3. 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan No. Simcard : 0813-2657-1534 dan 0821-4088-7180.
4. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max hitam Nopol : W-3934-CR.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun para Terdakwa dan saksi-saksi maupun para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 22:00 WIB. berlokasi di Jalan Dusun Kemuning, Desa Menunggal, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik telah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan tersebut adalah hasil pengembangan dari penangkapan terhadap tersangka Ahmad Nur Rohim alias Sengkrenng pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita dari tangannya diperoleh dari para Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pasca penangkapan dilakukan pengeledahan dengan hasil ditemukan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 8791/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 barang bukti hasil pengeledahan positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1;
- Bahwa benar para Terdakwa dan para saksi membenarkan keseluruhan barang bukti adalah hasil dari pengeledahan dan pasca penangkapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan menentukan status hukum atas diri para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan resmi mengenai arti dari kata ini sehingga Majelis Hakim berkesimpulan kata ini identik dengan kata barang siapa sebagaimana tercantum dalam berbagai pasal KUHP yang memiliki arti atau pengertian sebagai subyek hukum yang berkedudukan selaku pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa telah dihadirkan sebagai 2 (dua) Terdakwa masing-masing bernama **Kukuh Widyantmoko alias Boneng** dan **Dhieka Anggita Wardhani Putra** sebagai subyek hukum orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata para Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangannya maupun pengamatan Majelis Hakim para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa karena para Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan adalah unsur tanpa hak. Dalam konteks ini Majelis Hakim berpendapat pengertian tanpa hak adalah berkolerasi dengan pengertian kewenangan atau kompetensi dalam ranah hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa pengertian kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku atau pemegang jabatan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan wewenangnya dapat terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Guna menghindari dampak negatif tersebut maka hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba memberikan batasan atau limitatif bagi individu maupun institusi yang berkompeten mendistribusikan dan/atau menggunakan narkoba dalam rangka pengobatan atau pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan narkotika berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter berdasarkan resep yang diterbitkannya. Dalam konteks ini dapat disimpulkan, guna menentukan kompetensi atau hak atau kewenangan individu menyerahkan atau menerima narkotika hanya dapat berdasarkan petunjuk dokter melalui resep yang diterbitkannya. Ketentuan pasal tersebut secara limitatif juga mengatur instansi yang berkompeten terlibat dalam penyerahan narkotika hanya terdiri dari : apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai kesehatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum terutama pasca penangkapan, para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat menunjukkan surat perintah kerja dari instansi berkompeten untuk menyimpan barang bukti dalam perkara ini dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8791/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim, barang bukti hasil penggeledahan terhadap para Terdakwa berupa kristal warna putih positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga tidak dapat menunjukkan surat perintah kerja dari instansi berkompeten berkaitan dengan keberadaan barang bukti tersebut yang sempat Terdakwa I. Kuku Widyatmoko alias Boneng buang. Atau dengan kata lain para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan adanya kewenangan atau kompetensinya berkaitan dengan barang bukti tersebut. Fakta hukum ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Feri Yuniarto dan Ahmad Abd. Aziz, SH., masing-masing anggota Polri yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menerangkan status sosial atau pekerjaannya yang tidak jelas atau serabutan dan selama menjalankan aktivitas

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa tidak membutuhkan dan tidak berkompeten dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* berkompeten memilih dan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta persidangan dan apabila terhadap unsur tersebut sudah terpenuhi maka terhadap unsur lainnya tidak dibuktikan lagi sehingga berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur yang akan dibuktikan adalah berdasarkan fakta hukum dari peranan masing-masing Terdakwa yaitu untuk Terdakwa I. Kuku Widyatmoko alias Boneng adalah unsur memiliki sedangkan untuk Terdakwa II. Dhieka Anggita Wardhani Putra adalah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa saksi Feri Yuniarto selaku anggota Polri pada *locus* dan *tempus delicti* melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan diikuti tindakan penggeledahan dengan hasil ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 0,48 Gram berikut bungkusnya dan terbungkus tissue walaupun sempat Terdakwa I. Kuku Widyatmoko alias Boneng buang. Saksi ini juga mendengar pengakuan Terdakwa I. Kuku Widyatmoko alias Boneng mengenai keberadaan barang bukti berupa shabu adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Iswahyudi alias Tamble dan juga mendengar Terdakwa II. Dhieka Anggita Wardhani Putra menyatakan dirinya pernah mengambil narkotika jenis shabu dari saksi Memed Hariyanto atas perintah Terdakwa I. Kuku Widyatmoko alias Boneng;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Abd. Aziz, SH., yang juga anggota Polri dan turut terlibat dalam penangkapan para Terdakwa dan juga melihat proses penggelahan terhadap diri para Terdakwa dengan hasil ditemukan barang bukti dalam perkara ini dan juga mendengar pengakuan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas. Saksi ini juga menyatakan penangkapan atas diri para Terdakwa adalah hasil pengembangan pasca penangkapan atas diri tersangka Iswahyudi alias Tamble;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Memed Hariyanto pada pokoknya menerangkan dirinya menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip milik Terdakwa I. Kuku Widyatmoko alias Boneng dengan kompensasi yaitu menerima upah sejumlah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,00 (terbilang *seratus ribu rupiah*) dan boleh mengonsumsi narkotika tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan terhadap diri para Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8791/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim, barang bukti hasil penggeledahan di lokasi penangkapan para Terdakwa berupa kristal warna putih positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum di atas bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa I. Kukuh Widyatmoko alias Boneng dan Terdakwa II. Dhieka Anggita Wardhani Putri pada pokoknya membenarkan seluruh fakta hukum di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan kuantitas atau jumlah pelaku tindak pidana minimal 2 (dua) orang karena terlaksananya suatu permufakatan hanya dapat dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dalam perkara ini ada 2 (dua) orang Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi Feri Yuniarto pada pokoknya mendengar pengakuan para Terdakwa masing-masing memiliki peranan dalam tindak pidana narkotika sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi Achmad Abd. Aziz, SH., yang turut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa maupun pengakuan para Terdakwa pada pokoknya mereka berdua sepakat melakukan tindak pidana narkotika walaupun mereka mengetahui kegiatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa atas materi pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat materi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan materi tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana terhadap para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan materi tuntutan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan maupun kemanfaatan hukum bagi para Terdakwa maupun masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dan patut dijatuhkan atau dikenakan terhadap para Terdakwa berdasarkan prinsip hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum serta tetap dalam koridor kepastian hukum berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini namun adanya perbedaan mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa dan juga perbedaan lamanya pidana yang dijatuhkan karena perbedaan peranan dari masing-masing Terdakwa dan juga Terdakwa I. Kuku Widyatmoko alias Boneng berstatus residivis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat dengan maraknya penyalahgunaan Narkotika di masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Para Terdakwa secara sadar melakukan kejahatan;
- Terdakwa I. Kuku Widyatmoko alias Boneng berstatus residivis;
- Akibat perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. Dhieka Anggita Wardhani Putra belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda sehingga dianggap masih memiliki kesempatan memperbaiki diri dan perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **KUKUH WIDYATMOKO alias BONENG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bermufakat tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** dan Terdakwa II. **DHIEKA ANGGITA WARDHANI PUTRA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bermufakat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **KUKUH WIDYATMOKO alias BONENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan kepada Terdakwa II. **DHIEKA ANGGITA WARDHANI PUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp 800.000.000,00 (terbilang delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 0,48 Gram berikut bungkusnya dan terbungkus tissue.
 - 1 (satu) kartu ATM BRITAMA dengan No : 6013-0111-1256-68954.
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan No. Simcard : 0813-2657-1534 dan 0821-4088-7180.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max hitam Nopol : W-3934-CR **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, oleh kami **AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD TAUFIK, S.H.** dan **SRI SULASTUTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 29 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOCH. TAUFIK INDRA PRAMANA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ANNAS HUDA SOFIANUDDIN, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD TAUFIK, S.H.

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.

SRI SULASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

MOCH. TAUFIK INDRA PRAMANA, S.H., M.H.